



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hj. OOM ROHMATUL MAULIAH, tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/05-01-1964, beralamat tempat tinggal di Kp. Gembol Sari Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, jenis kelamin : perempuan, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., Jajang Nurhidayat, S.H., Eris Darisman, S.H., Mohammad Satriana, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat KAKA beralamat kantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.21 Tasikmalaya / Email : asepiwan.r@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, sebagai PENGGUGAT;

lawan

1. ENJANG ILYAS, tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/21-10-1977, beralamat di Salaksa Rt. 004 Rw. 002, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, jenis kelamin : laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : wiraswasta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Iwan Sep Charles, S.H, dkk, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BSC ASSOCIATES yang beralamat di Griya Mangin Persada Blok C No. 1 Jl. Raya Mangin – Ranjeng Kelurahan Bungursari Kota Tasikmalaya – Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023, sebagai TERGUGAT ;
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tasikmalaya, beralamat di Jl. R. Ikik Wiradinata No. 7 Yudanagara, Cihideung, Kota Tasikmalaya, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Ricky Gustari Diharja dkk karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung / email : arif_isk104@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, sebagai TURUT TERGUGAT 1;
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Tasikmalaya, beralamat di Jl. HZ. Mustofa No. 339A Kahuripan Tawang, Kota Tasikmalaya, sebagai TURUT TERGUGAT 2;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya beralamat di Perum Bumi Resik Indah Jl. Boulevard No. 1 Sukamanah, Kec. Cipedes, Kab. Tasikmalaya, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Kustiawan, A.Ptnh, M.H., dkk pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya / email : lestariresti383@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 , sebagai TURUT TERGUGAT 3;
5. Hj. NURHAYATI AL NURLIANSYAH, S.Pd., M.M., tempat tanggal lahir : Ciamis/12-07-1963, beralamat di Dusun Mekarsari Rt. 016 Rw. 004 Desa Cibadak, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, pekerjaan : PNS, jenis kelamin : perempuan, sebagai TURUT TERGUGAT 4;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan Nomor Register 57/Pdt.G/2023/PN Tsm telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada sejak sekitar tahun 2003 Tergugat bekerja di Toko Perhiasan Emas Cahaya Putra yang terletak di pasar Ciparay Bandung milik Penggugat, Tergugat kemudian menjadi orang kepercayaan Penggugat untuk mengelola toko tersebut karena antara Penggugat dengan suami Penggugat ada ikatan kekeluargaan;
2. Bahwa pada tahun 2006, ketika toko tersebut ditinggalkan oleh Penggugat untuk menunaikan ibadah Haji bersama suaminya sekitar kurang lebih 40 hari, Tergugat diberi kepercayaan dan dititipkan untuk mengelola Toko Emas tersebut, dimana pada saat itu toko berisi perhiasan emas dengan total seberat 2.211,159 (dua ribu dua ratus sebelas koma seratus lima puluh Sembilan) gram, yang seluruh perhiasan emas ber-kadar 70% (emas tua 16 Karat) , dan saat akan di tinggalkan oleh Penggugat, perhiasan emas telah di hitung dan dicatat oleh Penggugat serta diketahui oleh Tergugat;
3. Bahwa sepulangnya dari ibadah haji, Penggugat memeriksa toko, namun ternyata setelah di periksa, betapa kagetnya Penggugat karena didalam toko tersebut hanya tersisa perhiasan emas seberat 110,00 (seratus

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



sepuluh) gram, sedangkan sisanya tidak ada, entah kemana tanpa catatan dan tanpa pertanggung jawaban dari Tergugat, padahal toko beserta perhiasan emas yang ada didalamnya telah dititipkan, dipercayakan untuk dikelola dan dalam penguasaan Tergugat;

4. Bahwa setelah ditanyakan kepada Tergugat, ternyata pengakuan Tergugat kepada Penggugat, perhiasan emas tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membayar hutang-hutang pribadinya kepada orang lain, yang tidak ada hubungannya dengan toko emas, dan tidak ada hubungan dengan Penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian yaitu kehilangan perhiasan emas di toko yang dipercayakan kepada Tergugat sebanyak 2.101,579 (dua ribu seratus satu koma lima tujuh sembilan) gram dengan kadar emas kadar 70% (emas tua 16 Karat) yang selama ini dipercayakan / dititipkan kepada Tergugat;
6. Bahwa saat itu Penggugat hendak melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak kepolisian untuk di proses secara hukum pidana, namun mengingat antara Tergugat masih ada hubungan kekeluargaan dengan suami Penggugat, maka Penggugat mengurungkan niatnya tersebut;
7. Bahwa untuk mengganti kerugian tersebut, Tergugat beserta keluarganya telah menyerahkan sebuah objek milik orangtua Penggugat, yaitu sebidang tanah berikut rumah tinggal yang ada diatasnya seluas 476m² yang terletak di blok Babakan Salaksa RT.004 RW.002 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, (sekarang merupakan tempat tinggal Penggugat) saat itu tercantum dalam sertifikat atas nama Asep Dedi (suami Turut Tergugat 4);
8. Bahwa penyerahan objek tanah dan rumah tersebut adalah sebagaimana dalam surat pernyataan serah terima tempat tinggal tanggal 11 Desember 2006, yang isinya menyatakan Hj Kiyah Makiah menyerahkan rumah di Babakan Salaksa seluas 476 m² (sekarang rumah tinggal tergugat) kepada Penggugat, yang disaksikan dan ditandatangani oleh H Moh Idris (ayah Tergugat dan Asep Dedi), Enjang Ilyas (Tergugat) dan H Aat (suami Penggugat), serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Cipari kecamatan Mangkubumi kota Tasikmalaya;
9. Bahwa selain itu surat pernyataan H. Asep Dedi Somantri tanggal 20-01-2009, (Asep Dedi dan Asep Dedi Somantri adalah orang yang sama) menyatakan bahwa Tergugat tidak mendapat bagian apapun dari tanah tersebut, surat pernyataan tersebut juga ditandatangani oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain itu, Hj Kiyah Makiah (ibu kandung Penggugat dan Asep dedi) membuat syrat wasiat tanggal 30-01-2009, yang intinya menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah untuk diberikan kepada H Asep (kakak Tergugat/suami Turut Tergugat 4) dan H Aat Masluh (suami Penggugat), surat tersebut juga di saksikan dan ditandatangani oleh Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal pada posita poin 7 sampai dengan 10 diatas, maka sesungguhnya sebidang tanah dan rumah tinggal diatasnya (sekarang merupakan tempat tinggal Penggugat) di blok Babakan Salaksa RT.004 RW.002 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) seluas 476m² dengan batas-batas:
Sebelah utara : Jalan Salaksa
Sebelah selatan : Tanah/rumah milik H Ramdhan
Sebelah barat : Jalan/gang salaksa/ rumah milik Ujang Supinar
Sebelah timur : gang/ tanah dan rumah milik Imat Ruhimat
Telah menjadi milik Penggugat sejak saat diserahkan tanggal 11 Desember 2006;
12. Bahwa walaupun tanah dan rumah tersebut telah diserahkan kepada Penggugat, namun Penggugat masih mempersilahkan Tergugat dan keluarganya untuk menempati tanah dan rumah tersebut, karena merasa kasihan sebab saat itu Penggugat beserta keluarga dan orangtuanya tidak lagi memiliki tempat tinggal yang lain;
13. Bahwa pada saat objek diserahkan, sertifikatnya masih di pinjam dan diatas namakan Asep Dedi (kakak kandung Tergugat) untuk di jaminkan ke sebuah bank, dengan ketentuan apabila setelah selesai / lunas pinjaman bank, sertifikat akan di serahkan kepada Penggugat;
14. Bahwa Asep Dedi pernah meminta agar sebahagian dari tanah dan rumah tersebut diberikan kepada Asep Dedi dengan alasan itu merupakan bagian waris yang harus dibagi dua antara Asep Dedi dengan Tergugat, maka dengan kebesaran hati, Tergugat pun berencana akan memberikan memberikan sebagian dari tanah dan rumah tersebut kepada asep dedi;
15. Bahwa kemudian kedua orangtua Tergugat dan juga Asep Dedi meninggal dunia pada sekitar tahun 2019, sedangkan sertifikat tanah yang menjadi jaminan di bank tersebut di ambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
16. Bahwa ternyata kemudian Tergugat kembali melakukan tindakan yang merugikan Penggugat dengan membuat peralihan hak / balik nama sertifikat

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah tersebut menjadi atas nama Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat;

17. Bahwa menurut Penggugat perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum, karena rumah tersebut telah diserahkan kepada Penggugat dan sudah menjadi milik Penggugat;
18. Bahwa setelah terjadi peralihan hak / balik nama kemudian tanah / rumah tersebut dijadikan oleh Tergugat dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam sejumlah uang / kredit kepada Turut Tergugat 1, sehingga sertifikatnya kini berada di tangan Turut Tergugat 1;
19. Bahwa karena peralihan hak / balik nama tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka penerbitan sertifikat atas nama Tergugat harus dinyatakan dinyatakan tidak sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum serta harus di batalkan;
20. Bahwa karena berdasarkan hal pada posita poin 13 sampai dengan 16 diatas maka jaminan pinjaman kredit Penggugat kepada Turut Tergugat 1 yang menjaminkan sertifikat tanah seluas 476 m² yang terletak di blok Babakan Salaksa RT.004 RW.002 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya (sekarang merupakan tempat tinggal Penggugat), dahulu tercantum atas nama Asep Dedi yang telah berubah dialihkan kepada Tergugat, secara tidak benar, maka harus dinyatakan tidak sah menjadi barang jaminan, dan Turut Tergugat 1 harus di perintahkan atau di hukum untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sebenarnya;
21. Bahwa pada sekitar bulan mei 2022, Penggugat juga mendapat kabar bahwa Tergugat hendak mengalihkan jaminan tersebut dari Turut Tergugat 1 ke Bank Mayapada Tasikmalaya dengan nilai pinjaman yang lebih besar. Mengetahui hal tersebut kemudian Penggugat mengkonfirmasi kepada pihak bank mayapada dan diperoleh informasi bahwa benar Tergugat hendak mengalihkan pinjamannya ke bank Mayapada;
Namun proses pengalihan pinjaman tersebut tidak berlanjut karena Penggugat menjelaskan hal yang sebenarnya, bahwa objek yang akan dijadikan jaminan adalah milik Penggugat bukan milik Tergugat;
22. Bahwa untuk mendapatkan haknya atas tanah tersebut, Penggugat telah memberikan somasi / Teguran hukum kepada Tergugat, telah pula mendatangi Turut Tergugat 1 untuk meminta agar sertifikat tersebut dikembalikan kepada Penggugat namun usaha tersebut belum berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat tembusan kepada Turut Tergugat 2 sebagai pengawas perbankan, dan kepada Turut Tergugat 3 sebagai instansi yang berwenang mengenai pertanahan agar mereka mengetahui persoalan yang tengah dialami oleh Penggugat, dan diharapkan dapat memberikan bantuan dalam penyelesaian sesuai kapasitasnya, namun belum mendapat respon yang diharapkan;
24. Bahwa Penggugat juga telah meminta keterangan kepada Turut Tergugat 4 perihal proses peralihan nama dalam sertifikat dimaksud, dan Ternyata menurut Turut Tergugat 4 pada tahun 2019 ketika suaminya meninggal dunia, ia telah memperingatkan kepada Tergugat tentang hak tanah milik Penggugat, agar supaya diserahkan kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan tetap membalik namakan sertifikat tersebut ke atas nama Tergugat sendiri;
25. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian yaitu berupa kehilangan perhiasan emas sebanyak 2.101,579 (dua ribu seratus satu koma lima ratus tujuh puluh Sembilan) gram dengan kadar 70% (emas tua 16Karat) yang merupakan modal dagangnya di toko Cahaya Putra yang terletak di pasar Ciparay Bandung, dimana akibat perbuatan Tergugat tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang atau sekitar 17 tahun Toko cahaya putra milik penggugat harus tutup, sehingga karenanya Penggugat kehilangan sebahagian mata pencahariannya, padahal jika usaha toko tersebut berjalan, maka Penggugat biasanya/seharusnya mendapat untung minimal 10% pertahun dari modal dagangan tersebut, oleh karenanya maka sangat wajar apabila Penggugat mohon agar Tergugat dibebankan untuk mengganti kerugian Penggugat yaitu berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat yaitu 10% di kali jumlah emas yang dihilangkan oleh Tergugat seberat 2.101,579 (dua ribu seratus satu koma lima ratus tujuh puluh Sembilan) gram dikali lamanya waktu sejak 2006 sampai saat ini (2023) yaitu selama 17 tahun sehingga Penggugat seharusnya memperoleh keuntungan sebanyak total: 3.572,6843 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua koma enam delapan empat tiga) gram;
26. Bahwa bilamana Tergugat dan Turut Tergugat 1 lalai atau tidak melaksanakan putusan perkara aquo, maka demi menjamin hak Penggugat dan agar demi wibawa hukum dan wibawa pengadilan tetap terjaga, maka mohon dibebankan agar Tergugat dan Turut Tergugat 1 membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000.- (satu

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya semenjak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

27. Bahwa terhadap Perbuatan Tergugat diatas, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
 28. Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR oleh karena demikian Putusan aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (Verzet), banding atau kasasi dari Tergugat maupun Para Turut Tergugat (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
 29. Bahwa ditariknya Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan aquo, dan agar Turut Tergugat mengetahui bahwa Penggugat beritikad baik ingin menyelesaikan pelunasan sesuai akad tersebut;
 30. Bahwa agar gugatan ini tidak illisoliir, kabur, dan tidak bernilai, demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan objek dalam gugatan ini kepada pihak lain sebagaimana yang coba dilakukannya dalam poin 18 diatas, maka Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan terhadap sebuah tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di di blok Babakan Salaksa RT.004 RW.002 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) seluas 476m² dengan batas-batas:
Sebelah utara : Jalan Salaksa
Sebelah selatan : Tanah/rumah milik H Ramdhan
Sebelah barat : Jalan/gang salaksa/ rumah milik Ujang Supinar
Sebelah timur : gang/ tanah dan rumah milik Imat Ruhimat
 31. Bahwa karena Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul;
 32. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan itikad baik dan berdasarkan hukum semoga Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A Cp. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan karenanya Tergugat dan para Turut Tergugat harus dipanggil secara patut ke persidangan.
- Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah berdasar tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara aquo, berkenan memeriksa dan selanjutnya memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah dan rumah tinggal diatasnya yang terletak di blok Babakan Salaksa RT.004 RW.002 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya seluas 476m² dengan batas-batas:
Sebelah utara : Jalan Salaksa
Sebelah selatan : Tanah/rumah milik H Ramdhan
Sebelah barat : Jalan/gang salaksa/ rumah milik Ujang Supinar
Sebelah timur : gang/ tanah dan rumah milik Imat Ruhimat;
3. Menyatakan dan menetapkan Tergugat (Enjang Ilyas) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap Penggugat (Hj. Oom Rohmatul Mauliah);
4. Menyatakan Tergugat (Enjang Ilyas) memiliki hutang kepada Penggugat (Hj. Oom Rohmatul Mauliah) berupa perhiasan emas ber-kadar 70% (emas tua 16 Karat) seberat 2.101,579 (dua ribu seratus satu koma lima ratus tujuh puluh Sembilan) gram;
5. Menyatakan Penggugat (Hj Oom Rohmatul Mauliah) adalah sebagai pemilik sah sebidang tanah dan rumah tinggal diatasnya yang terletak di blok Babakan Salaksa RT.004 RW.002 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya seluas 476m² dengan batas-batas:
Sebelah utara : Jalan Salaksa
Sebelah selatan : Tanah/rumah milik H Ramdhan
Sebelah barat : Jalan/gang salaksa/ rumah milik Ujang Supinar
Sebelah timur : gang/ tanah dan rumah milik Imat Ruhimat;
6. Menyatakan tidak sahnya peralihan hak milik /balik nama sertifikat tanah yang terletak di blok Babakan Salaksa RT.004 RW.002 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya seluas 476m² dengan batas-batas:
Sebelah utara : Jalan Salaksa
Sebelah selatan : Tanah/rumah milik H Ramdhan
Sebelah barat : Jalan/gang salaksa/ rumah milik Ujang Supinar
Sebelah timur : gang/ tanah dan rumah milik Imat Ruhimat;

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



Atas nama Asep Dedi kepada Tergugat (Enjang Ilyas) atau kepada orang lain, harus dinyatakan cacat hukum atau batal atau melanggar hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan tidak sahnya perjanjian antara Tergugat (Enjang Ilyas) dengan Turut Tergugat 1 (PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tasikmalaya) sepanjang mengenai jaminan hutang yang berupa sebidang tanah di blok Babakan Salaksa RT.004 RW.002 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya seluas 476m² dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Salaksa
Sebelah selatan : Tanah/rumah milik H Ramdhan
Sebelah barat : Jalan/gang salaksa/ rumah milik Ujang Supinar
Sebelah timur : gang/ tanah dan rumah milik Imat Ruhimat;

harus dinyatakan cacat hukum atau batal atau melanggar hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat 1 (PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tasikmalaya) untuk menyerahkan Kepada Penggugat tanpa beban apapun, sertifikat hak milik yang dijadikan jaminan hutang dari Tergugat (Enjang Ilyas) kepada Turut Tergugat 1 (PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tasikmalaya) sebidang tanah di blok Babakan Salaksa RT.004 RW.002 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya seluas 476m² dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Salaksa
Sebelah selatan : Tanah/rumah milik H Ramdhan
Sebelah barat : Jalan/gang salaksa/ rumah milik Ujang Supinar
Sebelah timur : gang/ tanah dan rumah milik Imat Ruhimat;

9. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat (Enjang Ilyas) untuk segera mengosongkan rumah yang ditempatinya yaitu sebuah rumah di di blok Babakan Salaksa RT.004 RW.002 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya seluas 476m² dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Salaksa
Sebelah selatan : Tanah/rumah milik H Ramdhan
Sebelah barat : Jalan/gang salaksa/ rumah milik Ujang Supinar
Sebelah timur : gang/ tanah dan rumah milik Imat Ruhimat;;

10. Menghukum Tergugat (Enjang Ilyas) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (Hj Oom Rohmatul Mauliah) yaitu berupa 10% dari hilangnya emas yang merupakan modal usaha Penggugat (Hj Oom Rohmatul



Mauliah) seberat 2.101,579 (dua ribu seratus satu koma lima ratus tujuh puluh Sembilan) gram sejak tahun 2006 atau selama 17 tahun sehingga total seberat 3.572,6843 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua koma enam delapan empat tiga) gram emas ber-kadar 70% (emas tua 16 Karat) secara langsung dan sekaligus;

11. Menghukum Tergugat (Enjang Ilyas) dan Turut Tergugat 1 (PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tasikmalaya) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan aquo dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri kelas 1A Tasikmalaya, apabila mereka lalai dalam melaksanakan putusan ini;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap isi putusan aquo;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul atas gugatan aquo

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri kelas 1A Tasikmalaya berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat 1 datang menghadap Kuasanya, Turut Tergugat 2 menghadap di persidangan Tubagus Aria Dwitama pegawai pada Kantor OJK Tasikmalaya berdasarkan Surat Tugas Nomor ST1836/MS.613/2023, Turut Tergugat 3 datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat 4 tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Agustus 2023, tanggal 29 Agustus 2023, dan tanggal 12 September 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat beserta perubahannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban TERGUGAT

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*Obscuur libel*), hal mana terlihat dari :
 - 2.1. Bahwa apa yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatan tidak berkaitan, karena di dalam **Posita** : **“Penggugat menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum”**, sementara di dalam **Petitum** : **“Penggugat meminta menyatakan Tergugat memiliki hutang”**;
 - 2.2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mencantumkan secara jelas mengenai hak milik kepemilikan dari objek sengketa, yang berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1149 K/Sip/1970 Tertanggal 17 April 1971. Yang berbunyi:
“ - ...
- Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, **ukuran dan luas**, serta tidak ditemukan objek sengketa.” ;
3. Kurangnya para pihak
 - 3.1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yang mana dalam gugatannya tidak mengikutsertakan istri Tergugat dan anak-anak dari Turut Tergugat 4;
 - 3.2. Bahwa yang mana dalam gugatannya tidak mengikutsertakan Notaris Hj. Yati Rohayati, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena Akta Jual Beli Nomor 182/2019 Tanggal 11-03-2019 yang dibuat oleh

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



dan dihadapan Notaris Hj. Yati Rohayati, S.H., disebabkan PPAT sebelum membuat Akta Jual Beli telah mengecek keabsahan kepemilikan di ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional) setempat;

3.3. Bahwa atas obyek tanah a quo telah diletakkan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 607/2019 Tanggal 23-08-2019 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hj. Yati Rohayati, S.H. maka sudah seharusnya Penggugat menyertakan pula Notaris Notaris Hj. Yati Rohayati, S.H. sebagai Pihak dalam perkara a quo.

3.4. Dengan tidak diikutsertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat adalah kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*)

4. Error ini persona

4.1. Bahwa, dalam perkara A quo, Penggugat telah keliru memasukkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Tasikmalaya sebagai Turut Tergugat 2, padahal berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 294 K/Sip/1971 Tertanggal 7 Juli 1971. Yang berbunyi:

“ Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan hukum.”

Karena terungkap fakta dalam gugatan Pengugat telah tidak menjelaskan secara detail hubungan hukum atas perkara a quo Penggugat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Tasikmalaya sebagai Turut Tergugat 2.

5. Penggabungan Gugatan

5.1. Bahwa Penggugat telah melakukan penggabungan gugatan, yangmana Tergugat sebagai Badan Hukum Privat dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 sebagai Badan Hukum Publik.

5.2. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 879 K/Pdt/1999 Tertanggal 29 Januari 2001. Yang berbunyi:

“Suatu gugatan perdata yang ditujukan kepada Badan Hukum Privat tidak dapat sekaligus ditujukan pula kepada Badan Hukum Publik (Negara I cq. Pemerintah RI), meskipun terdapat hubungan kepemilikan. Bilamana kedua Badan Hukum tersebut yaitu Privat dan Publik disatukan sebagai ‘Tergugat’ dalam ‘satu gugatan’, maka akan menimbulkan kerancuan



dalam eksekusi putusannya, karena masing-masing Badan Hukum tersebut memiliki status hukum yang berbeda.”

Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa yang telah Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi, mohon dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat BUKAN BEKERJA kepada Penggugat melainkan Tergugat ADA KERJASAMA dengan Penggugat. Tugas Tergugat adalah yang mengelola dan menjalankan Toko Emas Cahaya Putra tersebut;
4. Bahwa benar dalam angka 4 dalil Penggugat yang menyatakan emas sebagian telah dipergunakan oleh Tergugat untuk membayar hutang kepada pihak lain;
5. Bahwa atas emas yang telah digunakan oleh Tergugat tersebut, telah disepakati nilainya ganti rugi sebesar Rp.250.476.500.- (dua ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan akan dibayar oleh Tergugat nanti setelah pencairan pinjaman Tergugat ke Bank Mayada. Namun ditengah proses tersebut. tidak dapat terlaksana (gagal) dikarenakan dipengaruhi oleh Penggugat;
6. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Penggugat pada angka 7 sampai angka 12, dikarenakan tanah beserta rumah a quo tersebut **HANYA dijadikan Jaminan** untuk atas hutang Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa benar Sertipikat pada saat itu masih dalam penguasaan Bank BRI, namun TIDAK ADA TERTULIS maupun secara lisan yang menyampaikan akan menyerahkan Sertipikat tersebut akan diserahkan kepada Penggugat;
8. Bahwa selain itu, dalil Penggugat angka 11 dan angka 20 adalah tidak benar dan tidak cermat serta teliti atas luas tanah a quo tersebut 476 m², karena luas tanah yang sebenarnya hanya 410 m² tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No. 154/Desa Cipari;
9. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Penggugat pada angka 14 yang menyatakan Asep Dedi Somantri meminta agar sebagian dari

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah a quo diberikan kepada Asep Dedi Somantri, karena dalam kenyataan sebenarnya tanah dan rumah a quo sebagian adalah milik Asep Dedi Somantri dan sebagian lagi milik Tergugat;

10. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil gugatan Penggugat pada angka 15, angka 16, angka 17 karena Tergugat telah membeli sebagian Hak milik Asep Dedi Somantri yang dibuatkan Akta Jual Beli dan dihadapan Notaris Notaris Hj. Yati Rohayati, S.H. dengan Akta Jual Beli Nomor 182/2019 Tanggal 11 – 03 – 2019;
11. Bahwa tidak benar dan keliru dalil angka 19 gugatan Penggugat yang menyatakan peralihan hak / balik nama tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar karena Notaris dan PPAT sebelum membuat Akta Jual Beli telah mengecek keabsahan kepemilikan di ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional) setempat;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak benar, sangat mengada-ada dan sangat tidak berdasar hukum, maka dalil Penggugat pada angka 26 mengenai uang paksa (dwangsom) dan angka 30 mengenai memohon sita jaminan (Conservatoir Beslag), haruslah ditolak dan tidak dipertimbangkan;
13. untuk selain dan selebihnya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasar hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban TURUT TERGUGAT 1

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KURANG LENGKAP

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



KARENA KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Gugatan perkara dimaksud adalah gugatan yang diawali dari adanya sebuah Permasalahan Hukum antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menurut Penggugat dalam Gugatannya, Tergugat menyerahkan sertifikat SHM No. 154 Atas nama Enjang Ilyas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan Penggugat mempermasalahkan proses peralihan Hak SHM tersebut dari atas nama Asep Dedi Somantri ke atas nama Enjang Ilyas.

Namun dalam perkara a quo ini PPAT/Notaris sebagai Pejabat yang memproses peralihan Hak Milik SHM no. 154 tidak ikut serta sebagai Pihak, padahal sebagai Pihak PPAT/Notaris secara hukum sudah seharusnya ikut serta sebagai Pihak karena bagaimanapun juga PPAT/Notaris tersebut adalah Pihak yang sangat berkepentingan terhadap Proses Peralihan Hak Milik SHM no. 154 dari atas nama Asep Dedi Somantri ke atas nama Enjang Ilyas.

Bahwa mengingat gugatan a quo menuntut hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas kredit dari Turut Tergugat I kepada Enjang Ilyas, maka demi memperjelas duduk persoalannya dan untuk memenuhi syarat formal beracara, maka para pihak yang terkait dalam Perjanjian Kredit harus disertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Kemudian, Sesuai dengan gugatan Para Penggugat, jelas bahwa Ahli Waris dari Alm Asep Dedi Somantri adalah Turut tergugat IV, Sdri. Desy Kurnia, Sdr. Riki Fauzi, Winy Fauzi Astuti sebagai ahli waris dari Alm Asep Dedi Somantri. Namun dalam perkara a quo ini Sdri. Desy Kurnia, Sdr. Riki Fauzi, Winy Fauzi Astuti sebagai ahli waris tidak ikut serta sebagai Pihak, padahal sebagai Pihak ahli waris secara hukum sudah seharusnya Sdri. Desy Kurnia, Sdr. Riki Fauzi, Winy Fauzi Astuti ikut serta sebagai Pihak karena bagaimanapun juga Sdri. Desy Kurnia, Sdr. Riki Fauzi, Winy Fauzi Astuti adalah Pihak yang sangat berkepentingan. Karena mengingat SHM no.154 sebelum menjadi atas nama Enjang Ilyas namun pemilik sebelumnya adalah Turut tergugat IV, Sdri. Desy Kurnia, Sdr. Riki Fauzi, Winy Fauzi Astuti.

Sesuai dengan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 65 tanggal 27 Maret 2020 dibuat dihadapan Notaris Meiza Navirinurani, SH.Mkn Notaris di Kota Tasikmalaya (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) dan addendumnya, jelas bahwa pihak dalam Perjanjian Kredit tersebut yaitu

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



Pihak Peminjam adalah TERGUGAT serta NURFATIMAH sebagai Debitur dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya sebagai Kreditur. Namun dalam perkara a quo ini NURFATIMAH sebagai Peminjam sekaligus Penjamin tidak ikut serta sebagai Pihak Tergugat, padahal sebagai Pihak Peminjam sekaligus Pejamin secara hukum sudah seharusnya NURFATIMAH ikut serta sebagai Pihak karena bagaimanapun juga NURFATIMAH adalah Pihak yang sangat berkepentingan terhadap pinjamannya yang ada pada Turut Tergugat I.

Bahwa mengingat gugatan a quo menuntut hal-hal yang terkait dengan Proses Peralihan Hak Milik SHM No. 154 dan pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas kredit dari Turut Tergugat I kepada Tergugat serta NURFATIMAH, maka demi memperjelas duduk persoalannya dan untuk memenuhi syarat formal beracara, maka para pihak yang terkait dalam Proses Peralihan Hak Milik SHM No. 154 dan Perjanjian Kredit harus disertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Dengan tidak ikut sertanya NOTARIS/PPAT, Sdri. Desy Kurnia, Sdr. Riki Fauzi, Winy Fauzi Astuti sebagai Pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat telah kekurangan Pihak karena Pihak tidak lengkap.

Untuk itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang kekurangan Pihak atau Para Pihaknya kurang lengkap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Vide :

1. Putusan MARI Nomor 45 K/SIP/1954, tanggal 9 Mei 1956;
2. Putusan MARI Nomor 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Okt 1972;
3. Putusan MARI Nomor 216 K/SIP/1974, tanggal 27 Maret 1975;
4. Putusan MARI Nomor 151 K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975;
5. Putusan MARI Nomor 878 K/SIP/1977, tanggal 19 Juni 1979;

Maka Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk **MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA**

II. PERLAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH PELAWAN KEPADA TERLAWAN 1
ERROR IN PERSONA (KELIRU / GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

1. Bahwa menanggapi gugatan Para Penggugat, salah satu pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah keberatan dari Para

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat yang menurut Penggugat SHM No. 154 a.n Enjang Ilyas telah dibalik nama ke atas nama Tergugat dan dijaminan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I tidak melalui persetujuan Penggugat
2. Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut perlu kami sampaikan bahwa gugatan serta tuntutan kepada Turut Tergugat I tersebut telah SALAH ALAMAT, dikarenakan pokok permasalahan berawal dari adanya sebuah Permasalahan Hukum antara Penggugat dan Tergugat mengenai dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau Pencurian yang dilakukan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat dengan Obyek Pencurian dan penggelapan emas sebesar 2.101.579 gram. Sehingga dapat disimpulkan pokok permasalahan gugatan a quo adalah sengketa internal pribadi antara Penggugat dan Tergugat.
 3. Bahwa mengingat bila salah satu dari Penggugat ataupun Tergugat ternyata melakukan perbuatan hukum yang merugikan salah satu pihak, menjadi sengketa internal pribadi antara Penggugat dan Tergugat. Para Pihak hanya dapat menggugat ganti-rugi berbentuk nominal uang ataupun tuntutan Pidana dari Tergugat, bukan menggugat pembatalan hukum proses peralihan hak SHM no. 154 dan penjaminan yang telah terjadi (Vide "Surat Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan" bagian Hasil Rapat Kamar Perdata Poin VIII).
 4. Bahwa kemudian secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 Akta Pemberian Hak Tanggungan No 61/2021 Tanggal 02 Febuari 2021 Tergugat menyatakan "Pihak Pertama Menjamin bahwa semua obyek Hak Tanggungan tersebut di atas, betul milik Pihak Pertama (Tergugat), tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat."

Maka berdasarkan dengan SEMA No. 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa Pemberi Hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak. Dengan demikian, permasalahan antara Penggugat dan tergugat adalah permasalahan internal antara Penggugat dan Tergugat serta Ahli Waris dari Alm. Asep Dedi Somantri Yaitu Turut tergugat IV, Sdri. Desy Kurnia, Sdr. Riki Fauzi, Winy Fauzi Astuti. Sehingga pemegang Hak Tanggungan (Turut

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I) adalah pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga Turut Tergugat I yang beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum. Patut dan layak apabila Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara ini dengan segala akibat hukumnya karena gugatan yang diajukan kepada Turut Tergugat I telah salah alamat dan tidak mempunyai kepentingan hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Turut Tergugat I mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut.
2. Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I.
4. Bahwa dari sekian banyak uraian gugatan Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil tersebut DITOLAK dan TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN.
5. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan Turut Tergugat I jelaskan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasannya Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
6. Bahwa perlu Turut Tergugat I terangkan, bahwa yakni Enjang Ilyas (Tergugat) dan Nurfatimah adalah debitur yang tercatat sebagai salah satu debitur macet pada Turut Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk pertama kalinya PENGUGAT tercatat sebagai debitur TERGUGAT pada saat menerima fasilitas pinjaman berupa Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), sebagaimana yang tertuang pada Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja No. 65 tanggal 27-03-2020 yang dibuat dihadapan Notaris Meiza Naviri Nurani.
 - b. Perpanjangan Waktu dan Perubahan serta Penambahan kredit (Suplesi) Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 850.000.000,- sebagaimana yang tertuang pada Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja No. 53 tanggal 27-01-2021 yang dibuat dihadapan Notaris Hani Mulyani.
 - c. Terhadap fasilitas kredit tersebut, debitur secara sukarela telah menyerahkan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :154/ Desa Cipari an. Enjang Ilyas, terhadap agunan tersebut telah dibebani HT Peringkat I sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No 575/2020 dan HT Peringkat II sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 61/2021.
- 7. Bahwa dengan diadakannya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas sebagai agunan kredit kepada Tergugat serta telah diikat dengan Hak Tanggungan, membawa akibat yuridis bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata debitur tidak dapat melunasi kewajibannya/wanprestasi, maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang Debitur (Tergugat).
Dengan demikian jelas bahwa pengikatan atas agunan kredit tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I. Hal tersebut merupakan alasan-alasan yang dicari-cari dan dipaksakan oleh Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas. Apapun yang menjadi alasan penolakan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat telah memberikan tawaran tertulis yang dituangkan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit mengenai syarat-syarat dan ketentuan kredit yang ditandatangani kedua belah pihak dan sebelum ditandatangani telah dipelajari oleh debitur dan Penjamin, sehingga mengetahui hak dan kewajibannya. Kemudian ditandatangani oleh debitur dan pemilik jaminan yang artinya setuju dengan syarat-syarat dan ketentuan kredit yang diajukan.
 - b. Akta Jual Beli SHM No. 154 a.n Enjang Ilyas, Perjanjian kredit serta perjanjian pengikatan agunan tersebut telah dibuat dalam bentuk perjanjian Akta Notariil oleh Notaris, artinya sebelum para pihak menandatangani telah dibacakan dan dijelaskan isinya oleh notaris, sehingga para pihak telah mengetahui hak dan kewajibannya dalam Akta Jual Beli dan perjanjian-perjanjian tersebut. Selain itu Akta Notariil merupakan pembuktian yang sempurna, dan jika ada pihak yang menyangkal atas Akta tersebut maka yang menyangkal harus membuktikan bantahannya (Pasal 1870 KUH Perdata).
 - c. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta dibuat.

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut (Kekuatan Pembuktian Formil), tetapi juga bahwa yang diterangkan tadi adalah benar (Kekuatan Pembuktian Material).
 - e. Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 KUH Perdata, "bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya". Oleh sebab itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, hal 567).
 - f. Oleh karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka apabila kebenaran akta autentik disangkal, pihak yang menyangkal harus membuktikan bahwa sangkalannya benar (Pasal 1870 KUH Perdata).
9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya, Tergugat IV tegaskan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam perkembangannya debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit. Namun meskipun debitur telah wanprestasi, tergugat tidak semata-mata langsung melakukan lelang terhadap agunan debitur. Justru Tergugat telah memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi kewajibannya, dengan dikirimkannya surat-surat peringatan kepada debitur, sebagai berikut :
- 1) Surat Peringatan I No. B.1323–VI/KC/ADK/04/2023 tanggal 12 April 2023.
 - 2) Surat Peringatan II No. B.1561–VI/KC/ADK/05/2022 tanggal 04 Mei 2023.
 - 3) Surat Peringatan III No. B.1781–VI/KC/ADK/05/2022 tanggal 11 Mei 2023.
- Perlu diketahui bahwa terhadap setiap surat peringatan tersebut telah mencantumkan secara jelas dan transparan total kewajiban debitur beserta jangka waktu untuk menyelesaikan kewajibannya. Terhadap

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat tersebut juga telah diterima sendiri oleh debitur, tetapi tidak mendapat tanggapan dan tindakan konkret dari Debitur untuk segera melunasi kewajibannya.

b. Bahwa Turut Tergugat I tegaskan hal-hal sebagai berikut dapat Turut Tergugat I sampaikan bahwasannya ada macam-macam bentuk wanprestasi/cidera janji yaitu :

- a) Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali.
- b) Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan.
- c) Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi.

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi, maka Debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

c. Bahwa Turut Tergugat I tegaskan hal-hal sebagai berikut dapat Turut Tergugat I sampaikan bahwasannya ada macam-macam bentuk wanprestasi/cidera janji yaitu :

10. Bahwa Bahwa Turut Tergugat I tegaskan hal-hal sebagai berikut dapat Turut Tergugat I sampaikan bahwasannya ada macam-macam bentuk wanprestasi/cidera janji yaitu :

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
5. ada kesalahan (schuld);

unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pada Pasal 1365 KUHperdata, terutama unsur terpenting yaitu schuld (adanya kesalahan) TIDAK TERPENUHI.

Tidak satupun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Turut Tergugat I. Oleh karena tidak satupun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad) yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah gugatan yang tidak



berdasar dan tidak beralasan, mengada-ada serta hanya didasari itikad buruk untuk mengulur-ulur waktu dan menunda-nunda pelaksanaan eksekusi lelang jaminan.

11. Bahwa Turut Tergugat I tegaskan hal-hal sebagai berikut dapat Turut Tergugat I sampaikan bahwasannya ada macam-macam bentuk wanprestasi/cidera janji yaitu :

Demikian pula halnya dengan tindakan Turut Tergugat I dalam menerima objek sengketa yang diserahkan oleh debitur sebagai agunan kredit adalah telah sesuai dengan peraturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya Akta Jual Beli tersebut dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris dan Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Kemudian secara tegas disebutkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No 61/2021 Tanggal 02 Febuari 2021 Pasal 1 menyatakan menyatakan "Pihak Pertama Menjamin bahwa semua obyek Hak Tanggungan tersebut di atas, betul milik Pihak Pertama (Tergugat), tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat."

Sehingga jelas berdasarkan prosedur hukum yang berlaku Turut Tergugat I selaku kreditur yang beritikad baik telah melaksanakan semua ketentuan hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan menerima objek sengketa sebagai agunan kredit. Apabila dalam pelaksanaan proses pengikatan atas objek sengketa ditolak oleh Notaris dan atau Badan Pertanahan Nasional berarti sudah jelas bahwa atas objek sengketa a quo bermasalah atau prosedur hukum yang dilaksanakan oleh Turut tergugat I telah menyalahi aturan hukum yang berlaku. Tetapi fakta hukumnya atas objek sengketa dapat dibebani dengan Hak Tanggungan dan Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan a quo.

12. Bahwa Sehingga harus **ditolak dan tidak dipertimbangkan** dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa ikatan agunan kredit dan Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Turut tergugat I menjadi tidak sah dan batal demi hukum, seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. **Hal ini mengingat proses hukum dalam Proses Peralihan hak milik dan membebani objek sengketa dengan Hak Tanggungan serta Perjanjian Kredit sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perlu Turut Tergugat I Terangkan dan Tegaskan bahwa sesuai dari data pencatatan peralihan Hak milik SHM no.154 yakni perjalanan kepemilikan SHM no. 154 Berawal dengan kepemilikan atas nama Nyi Kiyah ditanggal 9 April 1983 dan beralih kepemilikanya ke Sdr. Asep Dedi Somantri yang dituangkan dalam Akta Hibah pada tanggal 18 Desember 1985 oleh Mohamad Sapei selaku Pejabat PPAT Kecamatan, Kemudian ada Peralihan Hak berdasarkan surat pernyataan ahli waris pada tanggal 04 maret 2019 Pejabat PPAT/NOTARIS kepada Tergugat IV, Sdri Desi Kurnia, Sdr Riki Fauzi Somantri dan Sdri Winy Fauzi Astuti dan Peralihan Hak Milik terakhir berpindah kepada Tergugat an. Enjang Ilyas Pada Tanggal 11 Maret 2019 Berdasarkan AJB nomor 182/2019 dihadapan Hj. Yati Rohayati S.H.

Sehingga dapat Turut tergugat I sampaikan riwayat perpindahan hak milik ini sudah sangat jelas seperti yang dituangkan di SHM no.154 sehingga Dalil Hj.Oom Rohmatul Mauliah (Penggugat) tidak ada hubunganya sama sekali keterkaitan baik dalam history perjalanan peralihan hak milik sejak dan/atau terbitnya Surat kepemilikan tanah hingga adanya peralihan surat hak milik yang terbaru. Oleh karena itu dapat disimpulkan Penggugat adalah bukan salah satu pihak pemilik SHM tersebut.

14. Bahwa Turut tergugat I MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya terkait Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa tersebut telah dijadikan jaminan kredit. Karena JELAS DAN NYATA telah dijadikan jaminan utang pada Turut tergugat I serta telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Tanggungan pada saat agenda pembuktian. Sehingga, apabila obyek jaminan kredit diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag), hal ini jelas dapat mengamputasi Hak Turut tergugat I sebagai Kreditur sekaligus Pemegang/Penerima Hak Tanggungan untuk melakukan parate eksekusi disamping terancam kehilangan jaminan pelunasan utang apabila Debitur wanprestasi.

Bahwa berdasarkan asas hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) yang menggariskan bahwa "benda-benda yang telah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan sita jaminan". Hal ini dapat dilihat pada Putusan MARI No.394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 yang menyatakan : "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan concervatoir beslag". Selain itu pada Putusan MARI No.3216 K/Pdt/1984

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 1986 yang menyatakan bahwa sita jaminan atas barang yang sudah lebih dahulu dijaminakan pada pihak lain, haruslah ditolak.

Selanjutnya, berdasarkan Putusan MARI No.1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa jika barang yang hendak di-conservatoir beslag atau telah di-conservatoir beslag atau dijadikan jaminan hutang atau telah di-eksekutorial beslag, maka Pengadilan Negeri hanya dapat melakukan vergelijkende beslag dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang yang bersangkutan sudah dijaminakan.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, JELAS dan NYATA bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang meminta Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek jaminan kredit merupakan dalil yang SANGAT MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM sehingga sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAikan

15. Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum diatas, jelas dan tegas Turut Tergugat I telah melakukan segala tindakannya sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik.

16. Bahwa Turut tergugat I merupakan Kreditur yang beritikad baik dan sudah seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang. Sesuai dengan SEMA No. 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

17. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas telah cukup jelas bahwa tidak ada satupun alasan maupun dasar hukum untuk menyatakan bahwa Turut tergugat I telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat serta bertentangan dengan hukum, sehingga seluruh posita dan petitum gugatan Para Penggugat harus ditolak.

Maka, berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta hukum yang Turut tergugat I sampaikan di atas, jelaslah Turut tergugat I sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan sebaliknya segala tindakan Turut tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga jelas - jelas tindakan Turut tergugat I yang mengupayakan pengembalian kredit macet karena Tergugat telah WANPRESTASI sudah sepatutnya Turut tergugat I mendapatkan perlindungan hukum.

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Turut tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus : Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Menetapkan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Jawaban TURUT TERGUGAT 2

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT II ADALAH SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* yaitu adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat terkait objek tanah dan rumah yang disepakati menjadi milik Penggugat dimana sertifikat objek tersebut sebagai jaminan bank dan terkait pengalihan hak/balik nama oleh Tergugat sebagai jaminan kredit kepada Turut Tergugat I.
2. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan, Turut Tergugat II tidak ada kaitannya sama sekali dengan permasalahan *a quo* antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan. Hal ini karena permasalahan tersebut merupakan permasalahan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat tanpa keterlibatan Turut Tergugat II.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

“...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..”

(vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115).

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

“...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”

6. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat II tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut nyata, Turut Tergugat II tidak pernah ikut terlibat dalam permasalahan *a quo*.
7. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat II sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

9. Bahwa berdasarkan penelitian Turut Tergugat II terhadap gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan mengenai kaitan OJK *in casu* Turut Tergugat II dalam kaitannya dengan permasalahan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk terkait peralihan hak/balik nama objek tanah dan bangunan yang telah menjadi milik Penggugat yang dijadikan Tergugat sebagai jaminan untuk meminjam sejumlah uang/kredit kepada Turut Tergugat I.
10. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat **tidak menyebutkan satu dasar hukum yang jelas terkait tugas dan fungsi mana yang**



dipersoalkan Penggugat sehingga Turut Tergugat II ditarik dalam gugatan Penggugat.

11. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena tidak menjelaskan dasar hukum hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II sehingga Turut Tergugat II ditarik dalam gugatan *a quo*.
12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat II sebagaimana di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
14. Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil Penggugat kepada Turut Tergugat II kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II.
15. Bahwa dapat Turut Tergugat II tegaskan kembali, secara keseluruhan permasalahan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* yaitu adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat terkait objek tanah dan rumah yang disepakati menjadi milik Penggugat dimana sertifikat objek tersebut sebagai jaminan bank dan termasuk terkait peralihan hak/balik nama objek tanah dan bangunan yang telah menjadi milik Penggugat yang dijadikan Tergugat sebagai jaminan untuk meminjam sejumlah uang/kredit kepada Turut Tergugat I.
16. Bahwa dapat Turut Tergugat II tegaskan kembali, bahwa Turut Tergugat II tidak ada kaitannya sama sekali dengan permasalahan *a quo* antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan. Hal ini karena permasalahan tersebut merupakan permasalahan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat tanpa keterlibatan Turut Tergugat II.
17. Bahwa Turut Tergugat II adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

18. Bahwa ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan serta pengaturan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
19. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK adalah terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (dhi. pada sektor Perbankan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) dan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jjs. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 UU OJK.
20. Bahwa Turut Tergugat II tegaskan, OJK *in casu* Turut Tergugat II bukanlah pihak yang terikat secara keperdataan dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dimaksud karena tidak ikut terlibat menandatangani perjanjian *a quo* yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat dengan Tergugat.
21. Bahwa selanjutnya, izinkan kami menyampaikan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 huruf b UU Perbankan diatur bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank.
22. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberian kredit, diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (POJK SOP Bank) yang menyatakan bank wajib memiliki kebijakan perkreditan yang dalam praktik berupa *standard operating procedure* (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 3 POJK SOP Bank).
23. Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank sebagaimana ditentukan dalam SOP

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



- bank masing-masing, dan bukan pada Turut Tergugat II selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.
24. Bahwa dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, serta suku bunga, Turut Tergugat II tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga terbukti Turut Tergugat II tidak mengetahui secara detail atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.
25. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, terkait dengan operasional bisnis sehari-hari, aksi korporasi, pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian kredit antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, dengan jaminan aset milik Penggugat termasuk terkait peralihan hak/balik nama, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat bukan tanggung jawab Turut Tergugat II.
26. Bahwa menanggapi dalil angka 23 halaman 6 Gugatan, perlu Turut Tergugat II informasikan pula kepada Majelis Hakim, dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, maka Turut Tergugat II menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan antara lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen).
27. Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, **Otoritas Jasa Keuangan (*in casu* Turut Tergugat II) tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen** (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen).
28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat II telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



29. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat II terbukti tidak ada kaitannya secara hukum dan tidak ada alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat II sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima sepanjang terhadap Turut Tergugat II.

30. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat II dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat II sudah selayaknya ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- atau
- ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Jawaban TURUT TERGUGAT 3

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DAN KABUR (OBSCUR LIBELS)



Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tanggal 07 Agustus 2023 halaman 4 posita 7,11, halaman 5 posita 20 dan halaman 7 posita 30 menyebutkan obyek tanah tanpa menyebutkan nomor hak atas tanah.

Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tidak cermat dan kabur.

Bahwa berdasarkan hal di atas, dengan ini Turut Tergugat III mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat III dan menyatakan gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Turut Tergugat III mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini.
- Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Terlawan.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kami Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Perincian Toko Ciparay, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan serah terima rumah tinggal dari Hj. Iyah Makiah kepada Hj. Oom Rahmatulloh M tanggal 11 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan H. Asep Dedi tanggal 20-1-2009, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Surat Wasiat Hj. Kiah Makiah tanggal 30-1-2009, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi pernyataan H. Asep Dedi tanggal 30-1-2009, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Tanda Penyerahan Dokumen Pinjaman, selanjutnya diberi tanda P – 6 ;
7. Fotokopi Surat Somasi dari Kantor Adokat KAKA kepada Tergugat tanggal 05 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P – 7 ;
8. Fotokopi Berita Acara Pertemuan Undangan Somasi, selanjutnya diberi tanda P – 8 ;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Permintaan Sertifikat tanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda P – 9 ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Nurhayati Ai Nurliansyah, S.Pd, M.M, selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Riki Fauzi Somantri, S.Si, M.M, selanjutnya diberi tanda P – 11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup kecuali bukti P-7, P-9 berupa fotokopi dari fotokopi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DEDI HERMAWAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bekerja di Toko emas milik Penggugat yang terletak di daerah Padalarang Bandung Barat dan sudah bekerja sekitar 10 tahun;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan dan melayani pelanggan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena sama-sama bekerja pada Penggugat dan Tergugat bekerja di Toko Emas di daerah Ciparay Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah kehilangan emas sebanyak 2 kg dari omongan orang-orang seingat Saksi pada tahun 2006 saat itu harga emas sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per gramnya sedangkan saat ini Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Tergugat selama dua bulan;
- Bahwa jenis emas yang dijual di toko emas tersebut adalah emas tua (emas 16 karat – 70%) jenis emas kuning;
- Bahwa Toko Emas tersebut pemiliknya adalah Penggugat sedangkan Tergugat sebagai pengelola pada toko emas Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar dari omongan para karyawan bahwa sewaktu Penggugat mengecek barang di toko ternyata emas tidak ada dan etalase kosong dan Penggugat kehilangan emas sebanyak 2 kg;
- Bahwa setahu Saksi emas tersebut sampai sekarang belum diganti oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi FENDI

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Penggugat bersama Tergugat pada tahun 2003 setelah itu Saksi pindah ke Toko Emas di Padalarang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari sesama karyawan bahwa Pengugat telah kehilangan emas di toko emas yang berada di Ciparay sebanyak 2 kg;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya pada tahun 2006;
- Bahwa saat ini Saksi masih bekerja di Toko Emas milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi emas yang hilang sampai saat ini belum diganti oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi DINDIN TARYONO

- Bahwa Saksi pernah menjadi karyawan di Toko Emas Cahaya Putra di daerah Rajamandala, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi toko emas milik Penggugat yaitu di daerah Rajamandala sebanyak 2 toko emas, di daerah Padalarang sebanyak 3 toko emas, di daerah Ciparay sebanyak 1 toko emas, di daerah Garut sebanyak 1 toko emas, di daerah Garut sebanyak 1 toko emas, di daerah Cipendeuy sebanyak 1 toko emas;
- Bahwa Saksi bekerja di toko emas Penggugat dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2009;

Halaman 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat di Toko Emas daerah Ciparay;
- Bahwa Saksi dan Tergugat bekerja di toko emas milik Penggugat sebagai pengelola yaitu dengan system bagi hasil yakni satu bagian keuntungan untuk pengelola dan dua bagian keuntungan untuk yang punya toko sehingga pengelola tidak digaji oleh pemilik;
- Bahwa untuk system pengelola, modal adalah milik Penggugat, tempat adalah milik Penggugat dan karyawan toko yang menggaji adalah Pengugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari karyawan bahwa Penggugat telah kehilangan emas sebanyak 2 kg di toko emas daerah Ciparay;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi ENONG RUSMINI

- Bahwa Saksi pernah menjadi karyawan di Toko Emas Cahaya Putra di daerah Padalarang Bandung milik Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di toko emas Penggugat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat di Toko Emas daerah Ciparay dengan system bagi hasil;
- Bahwa alamat rumah Saksi yaitu di Salaksa Rt. 004 Rw. 002 Kel/Desa Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dekat dengan rumah yang ditempati Tergugat saat ini;
- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat adalah milik orang tua Tergugat aitu bapaknya H.Mohamad Ujang Idris dan ibunya Hj. Kiah Maskiah;
- Bahwa batas rumah yang ditempati Tergugat adalah depan rumah berbatas dengan Ujang Supinar, sebelah barat dengan H. Ramdan, sebelah timur dengan Jalan biasa, belakang dengan gang kecil rumah Sdr. Imat Ruhimat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari ibu Tergugat bahwa emas di toko yang dikelola Tergugat tidak ada dan ibu Tergugat berkata kalau tidak bisa membayar maka rumah dijual;
- Bahwa bapak dari Tergugat sudah meninggal lima tahun yang lalu kemudian disusul ibunya juga meninggal;
- Bahwa setahu Saksi emas yang hilang sebanyak 2 kg dengan jenis emas kuning kadar 70%;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

5. Saksi UBAD SYIHABUDIN

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir pada keluarga Penggugat sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa Saksi bertugas mengantarkan Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat kehilangan emas sebanyak 2 kg, saat itu Saksi mengantar Penggugat ke toko emas untuk mengecek barang dan ketika toko dibuka ternyata emas sudah tidak ada;
- Bahwa yang memegang toko emas tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa biasanya tiap sebulan sekali Penggugat mengecek toko emas, dan saat itu sudah dua bulan tidak dicek oleh Penggugat karena Penggugat sedang naik haji dan pada bulan ketiga ketika dicek emas sudah tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Tergugat belum menggantii emas yang hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan Bukti Surat maupun Bukti Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat 1 telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) No. 24-ADK/03/2020 tanggal 27 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda TT.I – 1 ;
2. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) No. 05-ADK/KCP/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 , selanjutnya diberi tanda TT.I – 2 ;
3. Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) No. 335-KC-VI/CRO/SPPK/06/2022 tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda TT.I – 3;
4. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 65 tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat di Notaris Hj. Hani Mulyani, SH, SPI, selanjutnya diberi tanda TT.I– 4;
5. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 53 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat di Notaris Hj. Hani Mulyani, SH, SPI, selanjutnya diberi tanda TT.I – 5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit No.B 136-KC-I/CRO/VI/2022 tanggal 02-06-2022, selanjutnya diberi tanda TT.I – 6;
7. Fotokopi Sertifikat hak milik No. 154 atas nama Enjang Ilyas selanjutnya diberi tanda TT.I – 7;
8. Fotokopi Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01374/2020 tanggal 01-07-2020 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 575/2020 tanggal 02-07-2020 , selanjutnya diberi tanda TT.I – 8);
9. Fotokopi Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00344/2021 tanggal 02-02-2021 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 61/2021 tanggal 02-02-2021, selanjutnya diberi tanda TT.I – 9);
10. Printout Rekening Koran Debitur a.n Sdr. Enjang Ilyas, selanjutnya diberi tanda TT.I – 10);
11. Print SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur an Sdr. Enjang Ilyas, selanjutnya diberi tanda TT.I – 11);
12. Fotokopi Surat No. B. 1323 KC-VI/ADK/04/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Surat Peringatan ke – 1, selanjutnya diberi tanda TT.I-12);
13. Fotokopi Surat No. B. 1561 KC-VI/ADK/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 perihal Surat Peringatan ke – 2, selanjutnya diberi tanda TT.I-13);
14. Fotokopi Surat No. B. 1781 KC-VI/ADK/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 perihal Surat Peringatan ke – 3, selanjutnya diberi tanda TT.I-14);
15. Fotokopi Surat No. B. 2673 KC-VI/ADK/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat No. B.4718 KC-VI/ADK/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Permohonan Lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya, selanjutnya diberi tanda TT.I-15);
16. Fotokopi Surat No. B. 4165 KC-VI/ADK/09/2023 tanggal 13 September 2023 dan Surat No. B. 5084 KC-VI/ADK/11/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Pengosongan, selanjutnya diberi tanda TT.I-16);
17. Fotokopi Pengumuman Lelang Eksekusi Lelang Hak Tanggungan di Surat Kabar Harian Radar Tasikmalaya tanggal 4 Oktober 2023 dan tanggal 29 November 2023, selanjutnya diberi tanda TT.I-17);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TT.I – 3, TT.I – 6, TT.I – 15 dan TT.I – 16 berupa

Halaman 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1 tidak mengajukan Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat 2 telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), selanjutnya diberi tanda TT.2 – 1 ;
2. Fotokopi Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 , selanjutnya diberi tanda TT.2 – 2 ;
3. Fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, selanjutnya diberi tanda TT.2 – 3;
4. Fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, selanjutnya diberi tanda TT.2– 4;
5. Fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.07/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya diberi tanda TT.2 – 5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 tidak mengajukan Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat 3 telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 154/Desa Cipari (Kel Cipari) Kecamatan Kawalu (Kecamatan Mangkubumi), selanjutnya diberi tanda TT.III – 1) ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 3 tidak mengajukan Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan;



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya, Tergugat selain mengajukan Jawaban telah pula mengajukan Eksepsi, yang mana terhadap Eksepsi tersebut Majelis berpendapat tidak mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengadili perkara, oleh karena itu atas Eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan atas Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)

Bahwa apa yang diuraikan dalam posita dan petitum gugatan tidak berkaitan karena di dalam posita Penggugat menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalah perbuatan melawan hukum sementara didalam petitum Penggugat meminta menyatakan Tergugat memiliki hutang;

2. Gugatan kurang pihak

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yang mana dalam gugatannya tidak mengikutsertakan istri Tergugat dan anak-anak dari Turut Tergugat 4 serta Notaris Hj. Yati Rohayati, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

3. Gugatan error in persona

Penggugat telah keliru memasukkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Tasikmalaya sebagai Turut Tergugat 2, karena dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara detail hubungan hukum atas perkara a quo Penggugat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Tasikmalaya

4. Penggabungan gugatan

Bahwa Penggugat telah melakukan penggabungan gugatan yang mana Tergugat sebagai Badan Hukum Privat dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 sebagai Badan Hukum Publik;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat 1 pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kurang Lengkap Karena Kekurangan Pihak (Plurius Litis Consortium)

Dalam perkara a quo PPAT/Notaris sebagai Pejabat yang memproses peralihan Hak Milik SHM No. 154 tidak ikut serta sebagai pihak

2. Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan kepada Terlawan 1 Error in Persona (Keliru/Gemis Aanhoeda Nigheid)

Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan internal antara Penggugat dan Tergugat serta ahli waris dari alm. Asep Dedi Somantri yaitu Turut Tergugat IV, Sdri. Desy Kurnia, Sdr. Riki Fauzi, Winy Fauzi Astuti. Sehingga pemegang Hak Tanggungan (Turut Tergugat I) adalah pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga Turut Tergugat I yang beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat 2 pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah salah alamat (Error in Persona)

Bahwa gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II telah salah alamat (error in persona) karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II

2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan satu dasar hukum yang jelas terkait tugas dan fungsi mana yang dipersalahkan Penggugat sehingga Turut Tergugat II ditarik dalam gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat 3 pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

- Gugatan tidak jelas, tidak cermat dan kabur (obscuur libels)

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tanggal 7 Agustus 2023 halaman 4 posita 7, 11 halaman 5 posita 20 dan halaman 7 posita 30 menyebutkan obyek tanah tanpa menyebutkan nomor hak atas tanah. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tidak cermat dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ke – 1 dan 4, eksepsi Turut Tergugat 2 ke – 2, Turut Tergugat 3 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari isi dari Surat Gugatan Penggugat menurut hemat

Halaman 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Penggugat telah memperinci posita-posita gugatannya yang berhubungan dengan petitum Gugatan dan antara posita dengan petitum Majelis juga tidak melihat adanya pertentangan satu sama lain, dengan demikian Eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ke – 2, eksepsi Turut Tergugat 1 ke – 1 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut, menurut Majelis, dikaji dari praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menggariskan: “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”, disini maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, dengan demikian Eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat ke – 3, eksepsi Turut Tergugat 2 ke – 1 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengenai gugatan Penggugat error in persona menyatakan Penggugat telah keliru memasukkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Tasikmalaya sebagai Turut Tergugat 2, karena dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara detail hubungan hukum atas perkara a quo Penggugat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Tasikmalaya, sedangkan Turut Tergugat 2 dalam eksepsinya mengenai gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah salah alamat (Error in Persona) menyatakan bahwa gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II telah salah alamat (error in persona) karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat baik dalam posita gugatan maupun petitum gugatan tidak menjelaskan perbuatan dari Turut Tergugat 2 yang merupakan perbuatan melawan hukum atau setidaknya menjelaskan alasan mengapa Turut Tergugat 2 dijadikan pihak dalam perkara ini, demikian pula dalam petitum tidak ada satu petitum pun yang menuntut agar Turut Tergugat 2 melakukan sesuatu perbuatan mengenai objek perkara;

Halaman 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur karena telah menarik Turut Tergugat 2 Konvensi sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 2 ini beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 2 tentang error in persona dikabulkan, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 2 dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena salah menarik pihak oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam HIR (Stb. 1941-44), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 2;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024

Halaman 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H., dan CORRY OKTARINA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JAJANG YUDIANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

CORRY OKTARINA, S.H.

Panitera Pengganti,

JAJANG YUDIANA, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Panggilan	Rp 445.000,00
2. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp 10.000,00
5. Biaya proses	Rp 50.000,00
6. PNBP Panggilan.....	Rp 60.000,00
<u>Jumlah.....</u>	<u>Rp 605.000,00</u>
Terbilang : (enam ratus lima ribu rupiah).	